



Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

KEBIJAKAN FISKAL DAN PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA

Acara Webinar

*“Pandemi COVID-19 dan Kebijakan Perpajakan Indonesia:
Tinjauan Tax Policy and Research”*

BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Jakarta, 13 Mei 2020





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

OUTLINE

1. Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian
2. Kebijakan Fiskal Sisi *Demand* dan Sisi *Supply* Untuk Menangani Dampak Pandemi
3. Perkembangan dan Tantangan Kebijakan Perpajakan Jangka Menengah

1

DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PANDEMI COVID-19 MEMBERIKAN EFEK DOMINO PADA ASPEK SOSIAL, EKONOMI, DAN KEUANGAN

KESEHATAN

Penyebaran COVID-19 yang mudah, cepat, dan luas **menciptakan krisis kesehatan** dengan belum ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis.



SOSIAL

Langkah untuk *flattening the curve* dari cepat dan luasnya penularan memiliki konsekuensi pada: **berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja** di berbagai sektor, tak terkecuali sektor-sektor informal.



EKONOMI

Kinerja ekonomi menurun tajam: konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor terkontraksi. Pertumbuhan ekonomi melambat/menurun tajam



KEUANGAN

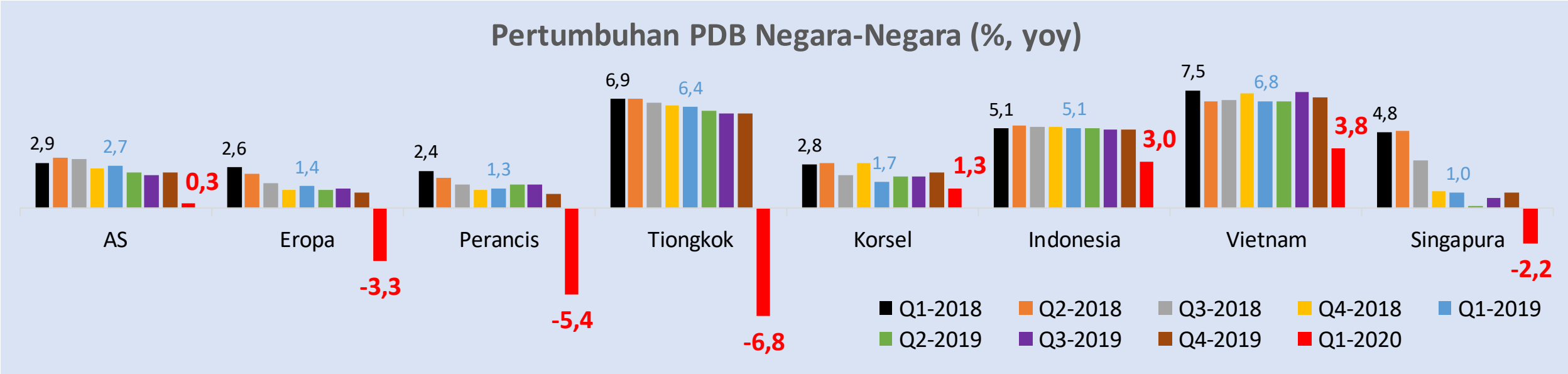
Volatilitas dan gejolak sektor keuangan dirasakan seketika sejak wabah muncul seiring dengan turunnya investor confidence dan terjadinya *flight to quality*

Disamping itu, sektor keuangan juga terdampak melalui kanal menurunnya kinerja sektor riil, di mana NPL, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan.





COVID-19 MERUBAH ARAH PEREKONOMIAN SECARA DRASTIS DI TAHUN 2020



Aktivitas ekonomi berkontraksi

Pengangguran naik tajam

Harga Komoditas turun tajam

Volatilitas sektor keuangan

- PMI manufaktur dan jasa di titik terendah setelah GFC
- WTO memprediksi perdagangan global 2020 akan turun -13% sd -32%
- Klaim pengangguran di AS bertambah 26 juta orang dalam 5 minggu
- Harga minyak global turun ~65% (ytd 30 April)
- Arus modal keluar dari EM ~\$100 miliar atau 0,4% PDB, lebih tinggi dibanding GFC atau *taper tantrum*, (IMF).

Sumber: Bloomberg, diolah

COVID-19 MEMBERI ANCAMAN PADA PEREKONOMIAN INDONESIA DARI SISI KONSUMSI DAN SISI DUNIA USAHA

Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia Q1-2020

▶ **2,97%**

Terdampak oleh pandemi COVID-19 yang menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi

Sisi Konsumsi (Demand)

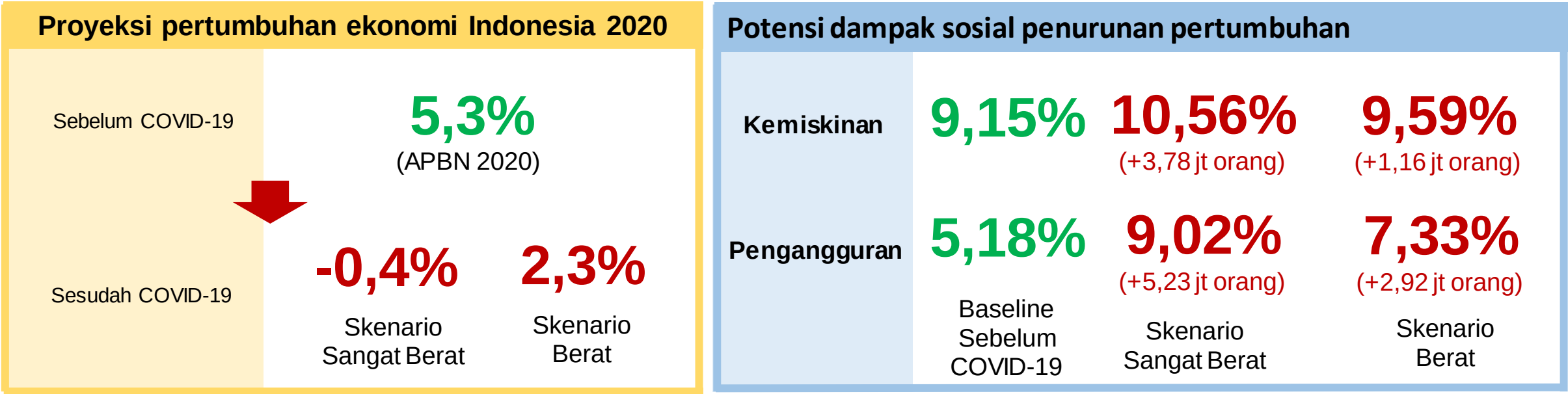
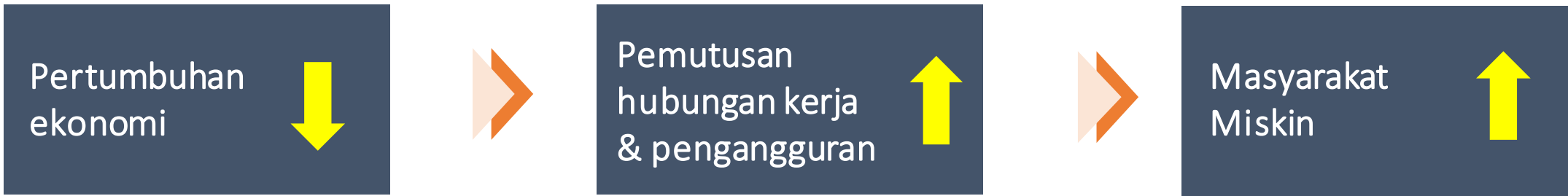
	Share thd PDB	Pertumbuhan Q1-2020	Pertumbuhan Q1-2019
C Konsumsi termasuk LNPRT	59,4%	2,7%	5,3%
I Investasi/PMTB	31,9%	1,7%	5,0%
G Kons Pemerintah	6,5%	3,7%	5,2%
X Ekspor	17,4%	0,2%	-1,6%
M Impor	-17,6%	-2,2%	-7,5%

Sisi Dunia Usaha (Supply)

	Share thd PDB	Pertumbuhan Q1-2020	Pertumbuhan Q1-2019
Manufaktur	20,0%	2,1%	3,9%
Perdagangan	13,2%	1,6%	5,2%
Transportasi	5,2%	1,3%	5,5%
Akomodasi & Mamin	2,8%	2,0%	5,9%
Pertanian	12,8%	0,0%	1,8%
Pertambangan	6,8%	0,4%	2,3%
Konstruksi	10,7%	2,9%	5,9%



KOREKSI PERTUMBUHAN EKONOMI AKAN MENIMBULKAN PENINGKATAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN



- Eskalasi COVID-19 dan perlambatan ekonomi yang tajam harus dimitigasi dampaknya pada kesejahteraan masyarakat – melalui kebijakan *extraordinary*
- Dengan berbagai langkah *extraordinary*, Pemerintah berupaya menjaga agar pertumbuhan dan dampak kesejahteraan tidak menuju skenario sangat berat

2

KEBIJAKAN FISKAL SISI *DEMAND* DAN SISI *SUPPLY* UNTUK MENANGANI DAMPAK PANDEMI



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENANGANAN SISI DEMAND



Menjaga Konsumsi

- Percepatan dan Penguatan Subsidi dan Bansos untuk Masy. Miskin dan Rentan Miskin
 - ✓ Tambahan sembako
 - ✓ Tambahan kartu pra-kerja
 - ✓ Pembebasan tarif listrik
 - ✓ Penambahan penyaluran Program Keluarga Harapan
- Perluasan stimulus konsumsi dengan fokus Kelas Menengah (pariwisata, restoran, transportasi, dll)



Mendorong Investasi

- Insentif pajak
- Insentif kepabeanan dan cukai
- Memberi kelonggaran persyaratan kredit/pembiayaan/pendanaan bagi UMKM
- Memberikan keringanan pembayaran bagi UMKM



Mendukung Ekspor - Impor

- Insentif pajak
- Insentif kepabeanan dan cukai
- Penyederhanaan & pengurangan jumlah Larangan & Pembatasan (Lartas) ekspor impor
- Percepatan proses ekspor-impor untuk Reputable Traders.
- Peningkatan & percepatan layanan ekspor-impor dan pengawasan melalui National Logistic Ecosystem (NLE)



PENANGANAN DUNIA USAHA

Dukungan untuk UMKM, BUMN dan Korporasi

DUKUNGAN UNTUK DUNIA USAHA



UMKM

- **Subsidi bunga**
- **Insentif perpajakan** (PPH pasal 21 DPT, PPh final UMKM DTP)
- **Penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM**
 - a. Imbal Jasa Penjaminan
 - b. Cadangan



BUMN

- **PMN ke BUMN**
- **Pembayaran kompensasi**
- **Talangan (investasi)** modal kerja
- **Dukungan dalam bentuk lain:** optimalisasi BMN, pelunasan tagihan, loss limit penjaminan, penjaminan pemerintah, pembayaran talangan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN)



KORPORASI

- **Insentif perpajakan dunia usaha** (pembebasan PPh pasal 22 impor, Pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%, pengembalian pendahuluan PPN)
- **Penurunan tarif PPh Badan**
- **Penempatan dana Pemerintah** di Perbankan dalam rangka restrukturisasi **debitur UMKM**



BESARAN DUKUNGAN APBN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI 2020

KEBIJAKAN FISKAL





BESARAN DUKUNGAN APBN MELALUI STIMULUS FISKAL TAHAP I DAN II (SEBELUM PERPRES 54/ 2020)

Stimulus Jilid I

Rp8,5T



Tambahan Indeks Kartu Sembako Rp50rb selama 6 bulan



Rp4,6T*



Stimulus pariwisata dan dukungan pariwisata daerah



Rp3,9T*

*Anggaran bersumber dari realokasi
**Insentif perpajakan

Stimulus Jilid II

Rp22,5T

Insentif PPh 21 DTP 19 sektor selama 6 bulan



Rp8,6T*

Restitusi PPN dipercepat



Rp1,5T**

Relaksasi PPh pasal 25



Rp4,2T**

Relaksasi PPh impor pasal 22



Rp8,2T**



STIMULUS FISKAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 (PERPRES 54/2020 TURUNAN PERPPU 1/2020)

Stimulus III untuk mitigasi COVID-19 dan Dampaknya

Kesehatan 75 T - Bantuan iuran penyesuaian tarif BPJS - Insentif tenaga medis dan daerah untuk 6 bulan - Belanja sarana dan prasarana kesehatan, cth. APD, rapid test ↓ Perpres No. 54 Tahun 2020	Jaringan Pengaman Sosial 110 T - Tambahan Jaring Pengaman Sosial (sembako, kartu pra kerja, PKH, pembebasan tarif listik) - Cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar/logistik - Penyesuaian anggaran Pendidikan untuk penanganan Covid-19 ↓ Perpres No. 54 Tahun 2020	Dukungan Dunia Usaha 220,1 T - Insentif PPh Pasal 21 perorangan, PPh Final UMKM, PPh 22 Impor - Percepatan restitusi PPN - Pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30% ↓ PMK 44 / 2020	220,1 T - Program Penundaan Cicilan Pokok dan/atau Bunga + Subsidi Bunga Tidak Langsung untuk UMKM - Program lainnya (seperti program pembiayaan modal kerja melalui penjaminan) ↓ PP No. 23 Tahun 2020
---	---	--	---

STIMULUS PERPAJAKAN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19



- Pembebasan PPH untuk honor tenaga medis tertentu
- PPN DTP penyediaan obat-obatan dan alkes
- PPN tidak dipungut untuk Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tertentu untuk penanganan Covid-19



PPH 21 DTP untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp200juta/tahun

- Pengurangan angsuran pajak pph 25
- Pembebasan PPh 22 impor
- Relaksasi restitusi
- Fasilitas BM DTP
- Percepatan penurunan Tarif PPH Badan dari 25% menjadi 22%
- Fasilitas PPh untuk UMKM





SELAIN BELANJA, DUKUNGAN APBN JUGA DALAM BENTUK PEMBIAYAAN

Belanja Negara	Pembiayaan	Tambahan belanja K/L &Sektoral
1. Dukungan konsumsi (bansos/subsidi) → memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial ekonomi (PKH, Kartu sembako, Kartu Pra Kerja, Diskon tarif listrik, Bansos Jabodetabek, Bansos tunai non Jabodetabek dan logistic/pangan) 2. Dukungan Pajak → insentif fiskal PPh pasal 21 DTP, PPh final UMKM DTP, BM DTP 3. Subsidi Bunga kredit → untuk meringankan beban pelaku usaha terdampak Covid-19 melalui penundaan angsuran dan subsidi bunga. dan imbal jasa penjaminan untuk modal kerja UMKM 4. Pembayaran Kompensasi → untuk menjaga kondisi keuangan BUMN sektor strategis agar optimal dalam memberikan layanan	1. Penyertaan Modal Negara (PMN) → memperbaiki struktur permodalan BUMN yang terdampak dan penugasan khusus dalam program PEN 2. Penempatan dana pemerintah pada Perbankan yang melakukan restrukturisasi 3. Penjaminan untuk kredit modal kerja baru bagi UMKM 4. Talangan (investasi) untuk modal kerja kepada PT Garuda, Perumnas, KAI, PTPN, BULOG, dan KS	• Pariwisata → diskon tiket pesawat ke destinasi wisata, serta insentif pajak hotel/restoran • Perumahan → subsidi bunga dan bantuan uang muka untuk MBR • Stimulus untuk penguatan <i>aggregate demand</i> (dukungan sektor pariwisata, voucher makanan melalui online) Dukungan untuk Pemda 1. Pemanfaatan DAK Fisik untuk pembangunan 2. Kompensasi pembebasan pajak hotel dan restoran 3. Penyediaan tambahan Dana Insentif Daerah untuk pemulihan ekonomi 4. Penyediaan fasilitas pinjaman program

DESAIN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 2020

Severe pandemic $\xrightarrow{\text{Upaya Kesehatan, Physical Distancing (tight to relaxed)}}$ Recovery Starts

Q2

Q3

Q4

Skenario Dampak Ekonomi	Baseline Dampak – Produksi	- Pariwisata terhenti (transportasi, akomodasi, makan & minuman) - Perdagangan menurun tajam - Manufaktur terganggu		- Aktivitas pariwisata mulai hidup kembali - Perdagangan meningkat - Manufaktur kembali beraktivitas
	Baseline Dampak – Konsumsi	- PSBB menurunkan konsumsi masyarakat secara signifikan baik informal maupun formal	- Aktivitas konsumsi berangsur meningkat (elektronik, pakaian, restoran, hotel, pariwisata, transportasi, dll)	- Pengangguran dan kemiskinan mulai membaik
Desain Respon Kebijakan	Stimulus Konsumsi	Percepatan dan penguatan Subsidi dan Bansos untuk Masy. Miskin dan Rentan Miskin (tambahan sembako, tambahan kartu pra-kerja, pembebasan tarif listrik, penambahan penyaluran PKH)	- Perluasan stimulus konsumsi dengan fokus Kelas Menengah (pariwisata, restoran, transportasi, dll)	
	Stimulus Usaha	Ultra Mikro dan UMKM - Penundaan pokok dan bunga UMKM dan UMi - Subsidi Bunga Kredit UMKM dan UMi - Insentif perpajakan untuk UMKM - Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM - DID	Jump Start Sektor Usaha - Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM - Penyaluran Kredit Modal Kerja BUMN - Penempatan Dana di Perbankan yang terdampak restrukturisasi kredit - Investasi Pemerintah (PMN) ke BUMN - Dana Insentif Daerah (DID) - Dana dukungan untuk B-30	
		Industri dan BUMN - Insentif perpajakan untuk industri - Dana Talangan ke BUMN - Penyaluran Kredit Modal Kerja BUMN - Penempatan Dana di Perbankan yang terdampak restrukturisasi kredit - Dana dukungan untuk B-30		

3

PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN JANGKA MENENGAH



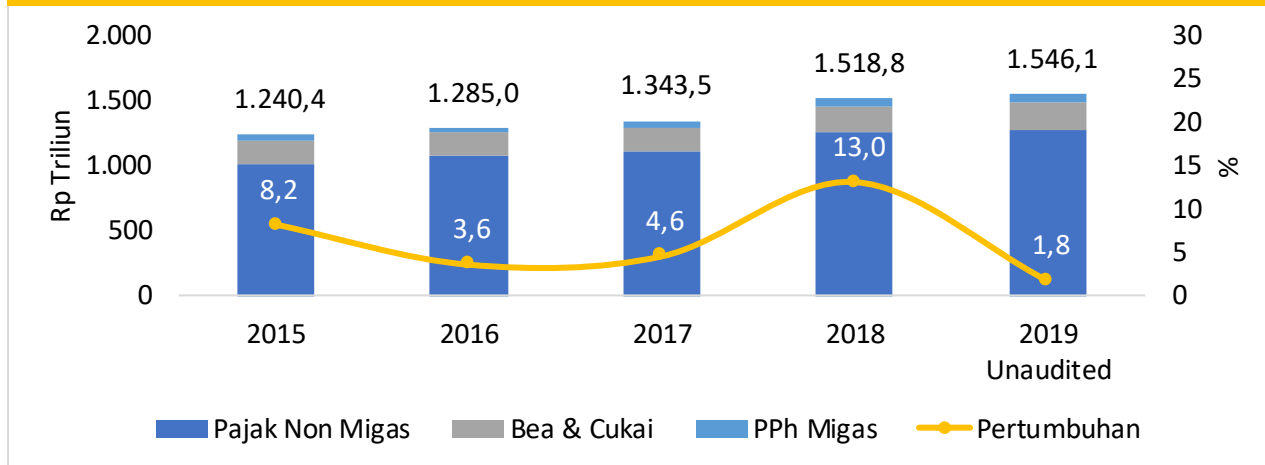
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



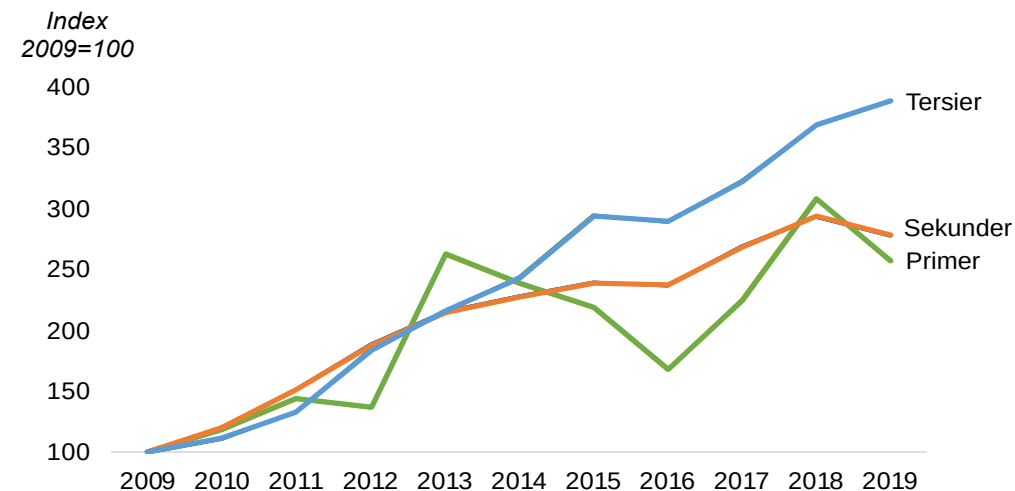
KINERJA PENERIMAAN PERPAJAKAN

Terdapat tren perlemahan pertumbuhan perpajakan dengan pertumbuhan pajak di sektor tersier

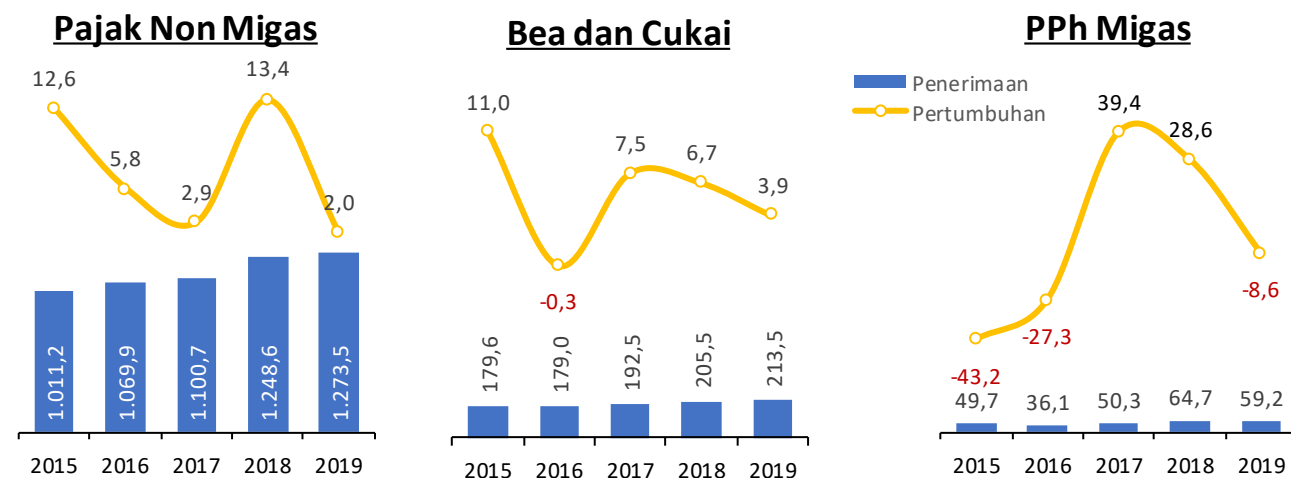
Perkembangan Penerimaan dan Pertumbuhan Perpajakan



Perkembangan Pertumbuhan Pajak Sektoral



Pertumbuhan Penerimaan (%)

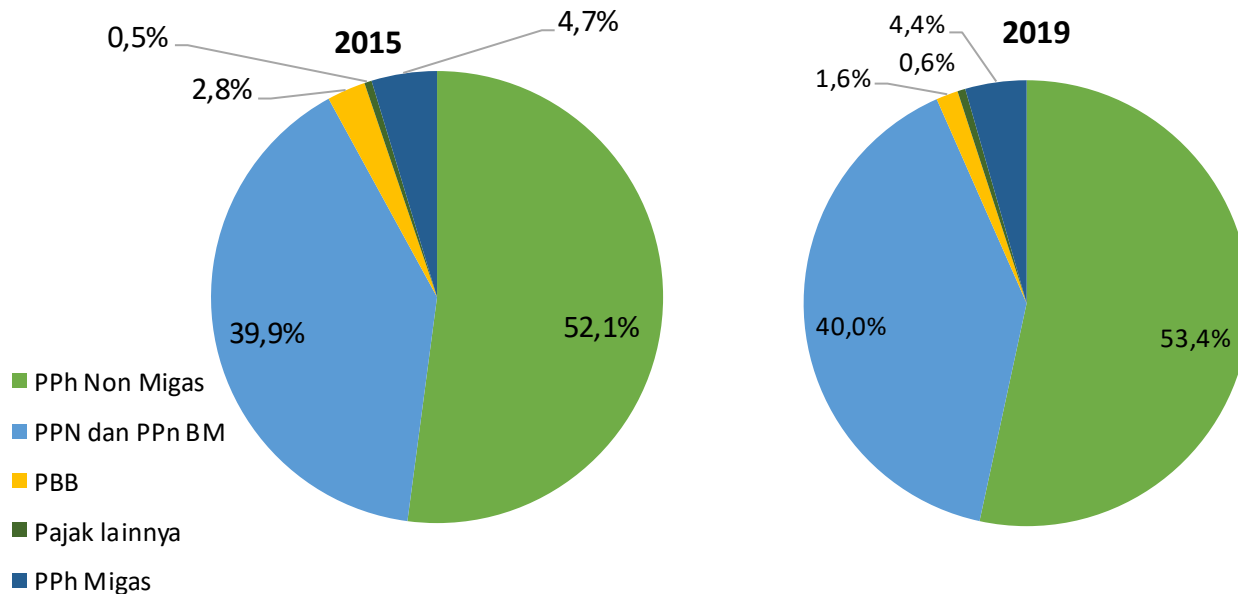


- Dalam 5 tahun terakhir, penerimaan Perpajakan PPh Non-migas tumbuh rata-rata 7,25%, di mana harga komoditas masih mempengaruhi pertumbuhan pajak.
- Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar 5,78% terutama disumbang cukai HT
- PPh migas sebesar tumbuh -2,23 persen seiring dengan perkembangan harga komoditas migas (ICP)
- Pertumbuhan penerimaan pajak sektor primer dan sekunder mulai melambat, sedangkan penerimaan pajak sektor tersier tumbuh cukup pesat

STRUKTUR PENERIMAAN PAJAK INDONESIA

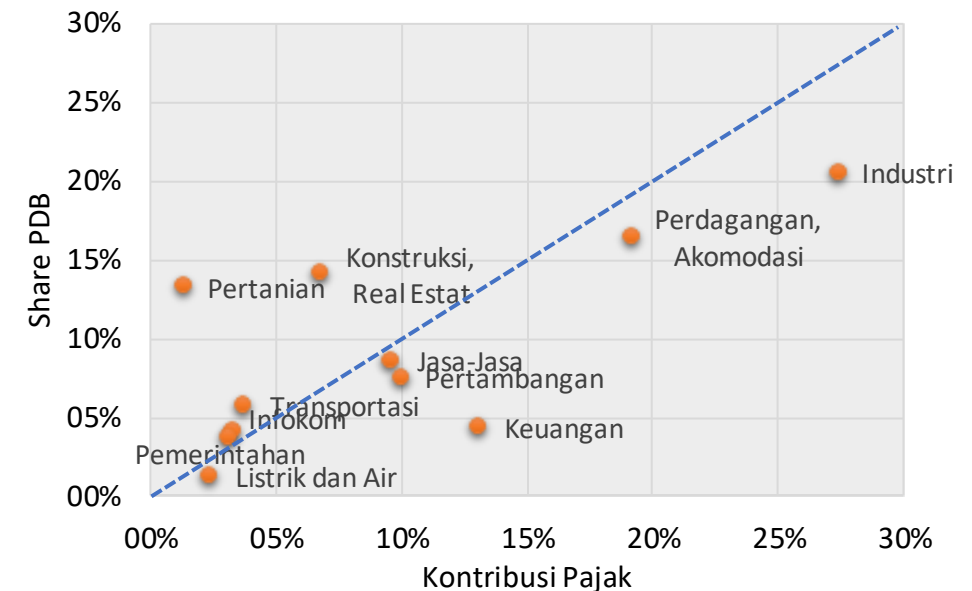
Sumber penerimaan masih mengendalkan sektor industri, PPh dan PPN merupakan jenis pajak yang porsinya paling besar

Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2015 dan 2019



- Dalam 5 tahun terakhir, penerimaan pajak utamanya disumbang dari penerimaan PPh non-migas (52-57%) dan PPN (37-42%)
- Sumbangan PPh migas masih cukup signifikan sekitar 3-5%, namun berfluktuasi mengikuti perkembangan harga komoditas minyak bumi dan gas di dunia
- Penerimaan PPh non-migas masih berbasis pada korporasi dan pemungutan final

Komposisi Pajak Sektoral



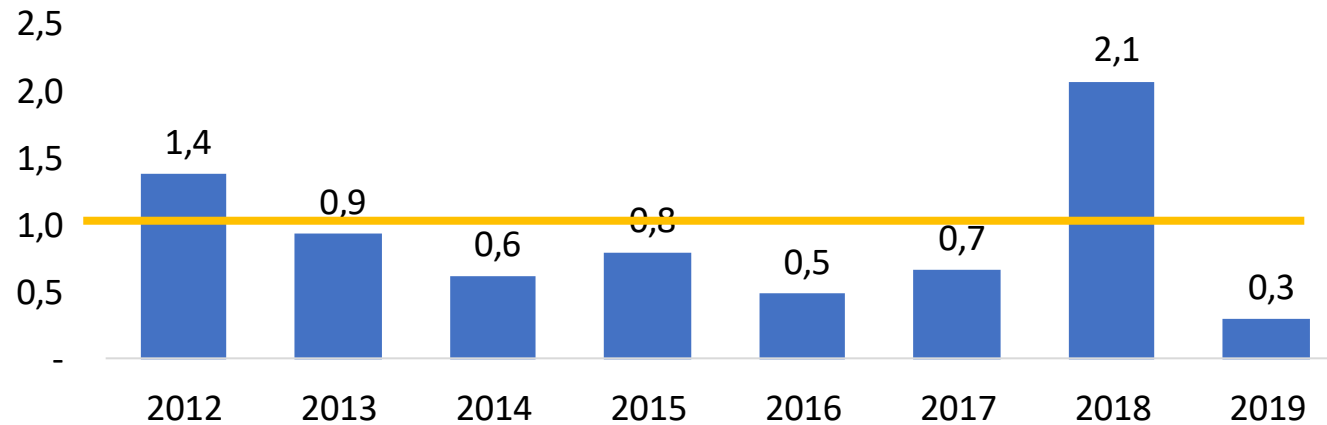
- **Perkembangan kontribusi sektoral pajak tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir**, di mana sektor industri masih menjadi sektor utama, diikuti oleh sektor perdagangan dan keuangan
- Kontribusi pajak sektor pertanian relatif rendah karena berbagai kebijakan pembebasan PPN
- Di sisi lain, kontribusi pajak sektor konstruksi dan real estate masih dibawah kontribusi PDBnya.



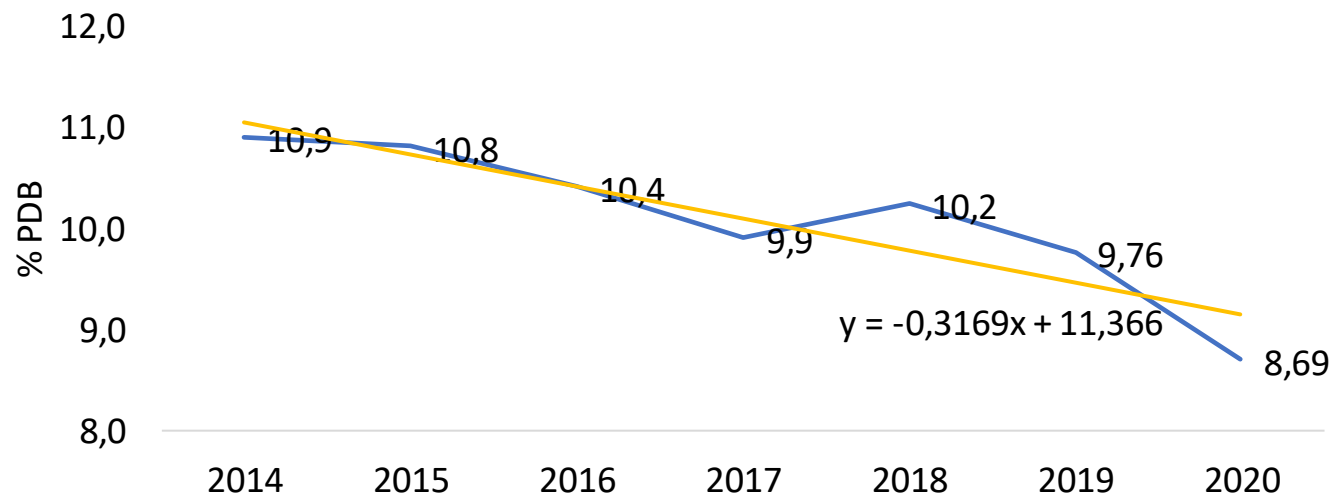
KINERJA PERPAJAKAN

Tren penurunan *tax ratio*, aktivitas perekonomian belum tertangkap sepenuhnya dalam sistem perpajakan

Tax Buoyancy



Rasio Perpajakan Terhadap PDB

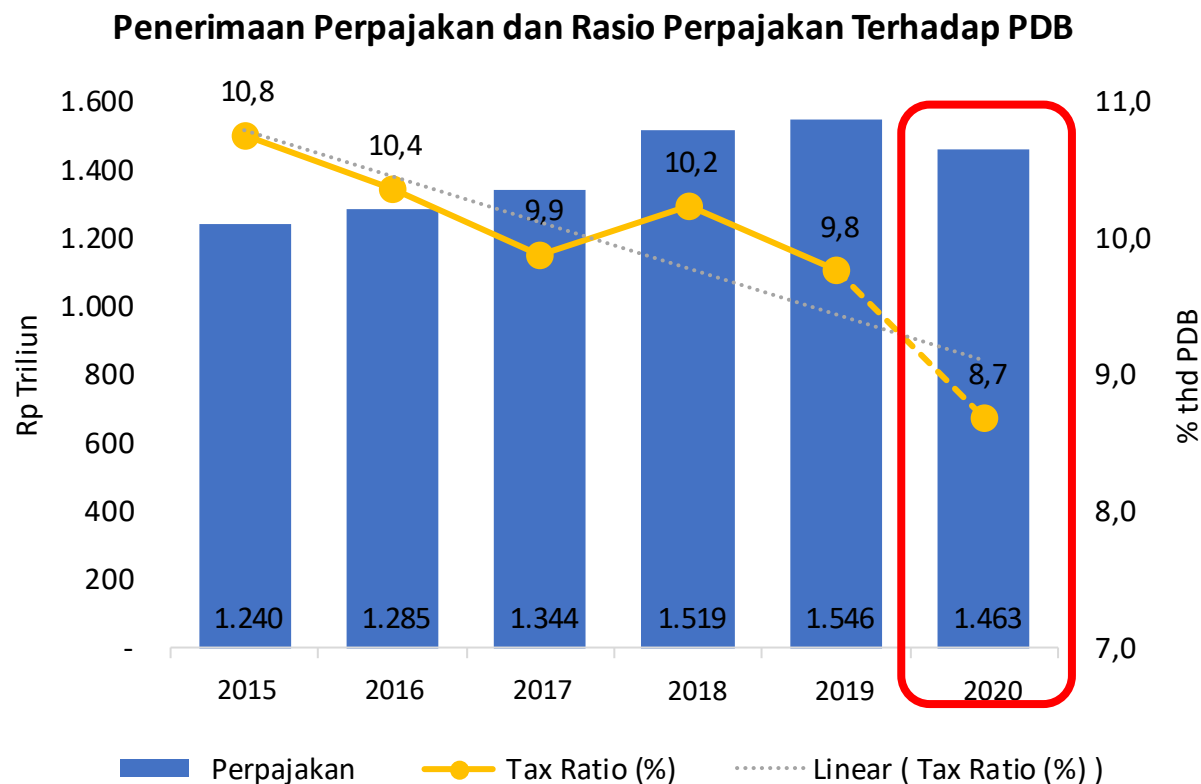


- Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan perpajakan selalu di bawah pertumbuhan ekonomi nominal sehingga terjadi penurunan rasio perpajakan
- Hal ini tercermin pada **tax buoyancy** di bawah 1 yang mengindikasikan tergerusnya basis perpajakan karena tidak mampu menangkap aktivitas perekonomian riil (informal dan digital ekonomi)
- Berdasarkan tren, rasio perpajakan akan terkoreksi kebawah kurang lebih 0,3% per tahun
- Jika tidak ada perubahan kebijakan, peningkatan kepatuhan, dan ekstensifikasi maka rasio perpajakan secara alamiah akan terus menurun



BASELINE PERPAJAKAN BARU YANG RELATIF RENDAH (2020)

Penyesuaian baseline perpajakan sebagai respon dari penurunan penerimaan perpajakan dan kondisi ekonomi yang lemah



Diperlukan reformasi reformasi perpajakan yang komprehensif untuk meningkatkan tax ratio dalam jangka menengah

Pada baseline baru perpajakan (outlook 2020), rasio perpajakan di kisaran 8-9% PDB dengan mempertimbangkan:

- Penyesuaian baseline realisasi 2019 dan perubahan asumsi makroekonomi akibat Covid-19
- Stimulus perpajakan dan percepatan implementasi penurunan tarif PPh Badan
- Potensi risiko di sektopr perpajakan akibat penurunan aktifitas ekonomi yang menjadi penyumbang pajak terbesar
- Recovery ekonomi tidak secara cepat

Rasio Perpajakan Terhadap PDB terus menurun kecuali saat ada booming komoditas (tahun 2013) mengindikasikan:

- Basis pajak belum kuat sehingga memerlukan objek/subjek pajak baru untuk meningkatkan penerimaan
- Perlu peningkatan compliance secara terus menerus
- Ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu (industry)
- Besarnya porsi sektor informal yang belum masuk ke dalam sistem perpajakan



DUKUNGAN PEMULIHAN DUNIA USAHA DAN MOMENTUM REFORMASI STRUKTURAL

Dalam rangka percepatan pemulihan perekonomian nasional

REFORMASI STRUKTURAL: PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING INDUSTRI



OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Kemudahan berusaha, peningkatan investasi, perbaikan pasar tenaga kerja & Pemberdayaan UMKM, dukungan riset & inovasi

Dukungan insentif fiskal diberikan melalui Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure*) pada tahun 2018 mencapai Rp221,1 T (1,49% PDB). Insentif ini diberikan kepada beberapa sektor termasuk pertanian dan perikanan, industri manufaktur, serta UMKM.

Dukungan Bagi Dunia Usaha (+ UMKM) dalam Peningkatan Investasi Mendukung Penciptaan Lapangan Kerja

1. **Iklim Investasi & Kegiatan Berusaha** a.l. izin berbasis risiko, penyederhanaan izin dasar (ruang, lingkungan, bangunan) dan izin sektor serta kemudahan persyaratan investasi
2. **Ketenagakerjaan** a.l. Upah Minimum, pesangon PHK, waktu kerja, perizinan TKA Ahli, alih daya, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Penghargaan Lainnya.
3. **Kemudahan Berusaha** a.l. pendirian dan proses badan usaha (imigrasi, paten, hapus Izin Gangguan, hapus Wajib Daftar Perusahaan).
4. **Dukungan Riset dan Inovasi** a.l. penugasan khusus kepada BUMN.
5. **Pengadaan Lahan** a.l. bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlindungan lahan pertanian.
6. **Kawasan Ekonomi** a.l. kawasan Ekonomi Khusus dan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
7. **Kemudahan, Perlindungan, & Pemberdayaan UMKM/Koperasi** a.l. basis data tunggal, pengelolaan terpadu UMK, mendorong kemitraan.

Pemerintah juga sebagai salah satu sumber penciptaan lapangan kerja

1. **Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Pemerintah** dengan membentuk Lembaga SWF, kemudahan Proyek Pemerintah (lahan).
2. **Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja** a.l. NSPK, pembatalan Perda melalui Perpres, perizinan secara elektronik, pengawasan pelaksanaan perizinan dpt dilakukan oleh profesi ahli (bersertifikat).



FOKUS KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA

Dukungan pemulihan ekonomi melalui insentif yang tepat dan peningkatan optimalisasi penerimaan

PENERIMAAN PERPAJAKAN

- Memberikan insentif fiskal yang lebih tepat
- Melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional
- Menyempurnakan peraturan perpajakan
- Mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui perluasan basis pajak
- Melakukan ekstensifikasi barang kena cukai
- Insentif untuk vokasi, litbang, perlindungan masyarakat, dan lingkungan

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

- Mengelola SDA secara optimal
- Meningkatkan kinerja BUMN dengan mempertimbangkan kesinambungan dan mitigasi risiko, meningkatkan profitabilitas dan likuiditas perusahaan
- Meningkatkan kualitas layanan PNPB antara lain penyederhanaan prosedur, kecepatan layanan, simplifikasi jenis dan/atau tarif, serta inovasi layanan
- Meningkatkan inovasi dan penyempurnaan kebijakan serta optimalisasi aset dgn penerapan *Highest and Best Use* (HBU)
- Meningkatkan kinerja pelayanan BLU dengan pemanfaatan *idle fund* melalui investasi kas BLU dan modernisasi dgn pemanfaatan IT



REFORMASI PERPAJAKAN DALAM JANGKA MENEGAH

Memperluas basis perpajakan dan penguatan administrasi perpajakan dengan tetap menjaga iklim dunia usaha

**Mendorong
pertumbuhan
ekonomi
nasional**

- Memberikan insentif yang tepat sasaran
- Mengurangi beban kegiatan usaha
- *Tax Expenditure* yang efisien dan efektif

**Meningkatkan
penerimaan
negara**

- Menambah objek pajak baru
- Menambah subjek pajak baru
- Meningkatkan kepatuhan sukarela WP
- Menerapkan pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan
- Memperbaiki tata kelola dan administrasi

*Policy
Reform*

*Admin
reform*



EVALUASI STIMULUS PAJAK

- Perlu dilakukan evaluasi stimulus pajak untuk melihat efektifitas stimulus terhadap pelaku usaha terdampak
- Mengingat sebagian stimulus pajak bersifat temporer perlu melihat situasi pada saat akan berakhirnya ketentuan stimulus pajak untuk memutuskan apakah masih diperlukan stimulus pajak tersebut
- Pada masa pemulihan ekonomi perlu melakukan evaluasi terhadap sektor-sektor yang masih mengalami perlambatan dan sektor-sektor yang bisa didorong penerimaan pajaknya untuk menentukan kebijakan pajak yang tepat

TERIMA KASIH



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**